

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi atau hubungan keagenan merupakan sebuah hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan atau mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk melakukan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, yang menjadi agen adalah pemerintah daerah, sedangkan prinsipal yang dimaksud disini adalah masyarakat. Masyarakat memberikan wewenang dan tanggungjawab akan pengelolaan APBD kepada pemerintah melalui wakil rakyat (DPR) sebagai perpanjangan tangan. Oleh karena itu pemerintah harus melaksanakan pengelolaan APBD dengan baik sehingga tercapainya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel serta untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah “Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas daerah;
3. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
4. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam angka; dan
5. Periode anggaran (biasanya satu tahun).

APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Struktur APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan

daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2022 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi (djpk.kemenkeu.go.id).

Sumber PAD adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022,

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian pada BAB II Pasal 4 dijelaskan bahwa terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - 3) Pajak Alat Berat (PAB);
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - 5) Pajak Air Permukaan (PAP);
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum antara lain:

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

b. Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh

pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- 10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

- 1) persetujuan bangunan gedung;
- 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) pengelolaan pertambangan ralgat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah”. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 “Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.”

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BUMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, “DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah”. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, “DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”.

DAU dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAU adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerahnya (Halim, 2016:127).

Dalam UU No. 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah

sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi, sama halnya dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Sedangkan untuk Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Penyaluran DAU ditetapkan dengan keputusan presiden dan dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Pembagian dana melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil akan menimbulkan ketimpangan antar daerah karena adanya

pertimbangan kebutuhan dan potensi di masing-masing daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, karena disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.1.5 Belanja Modal

Erlina (2015:155) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud”. Menurut PP No. 12 Tahun 2019, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Sementara dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar pada bagian lampiran, disebutkan bahwa “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi”.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun pemerintah daerah mengadakan pengadaan aset tetap

sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau harga bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap untuk digunakan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan bersifat jangka panjang sehingga pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif (Halim, 2016:214).

Mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 4, belanja modal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.

Kelompok belanja modal dirinci atas:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dengan kondisi siap pakai.
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kondisi siap pakai.
3. Belanja gedung dan bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dengan kondisi siap pakai.
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun dan dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah dengan kondisi siap pakai.

5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dengan kondisi siap pakai.
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan”. SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (djpk.kemenkeu.go.id).

Secara teoritis menurut Mahmudi (2016:171) SILPA pada akhir tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

| |
|--|
| $\text{SILPA} = (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Belanja}) + (\text{Realisasi Penerimaan Pembiayaan} - \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan})$ |
|--|

SILPA dapat bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan pembiayaan;

5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau;
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal terhadap SILPA dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


| No | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Yuliana, Arliansyah, Murhaban dan Zulkifli (2022) | Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020 | X1 = Realisasi Anggaran Belanja Daerah X2 = Realisasi Pendapatan Asli Daerah Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Realisasi anggaran belanja daerah dan Realisasi PAD secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA. |
| 2 | Eka Agustiani (2020) | Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018 | X1 = Dana Bagi Hasil X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | DBH dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SILPA. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA. |
| 3 | Hady Sutjipto, Umayatu Suiroh Suharto dan Rizky Yudha | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Netto terhadap Sisa Lebih Pembiayaan | X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Perimbangan X3 = Belanja Modal X4 = Pembiayaan Netto | Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh dengan sifat hubungan negatif. Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Neto |

| No | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------|--|--|--|
| | Aprianto (2019) | Anggaran (SILPA) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2017 | Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | memiliki pengaruh dengan sifat hubungan negatif. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Neto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA. |
| 4 | Darman Dulahi (2016) | Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah) | X1 = Pajak Daerah X2 = Dana Alokasi Umum Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SILPA. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA. Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA. |
| 5 | Iswahyudin (2016) | Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah | X1 = Belanja Modal X2 = Belanja Barang dan Jasa Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA. |

Sumber: Referensi mulai tahun 2016-2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan, teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat dibentuk kerangka pemikiran sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.1.



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal terhadap SILPA

Keterangan :

- ▶ : Pengaruh secara parsial
- - - - - : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD menggambarkan seberapa jauh pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah

yang ada. Jika pada tahun anggaran tertentu realisasi penerimaan pendapatan daerah tinggi namun tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran maka kemungkinan akan diperoleh SILPA yang tinggi (Dulahi, 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yuliana (2022) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap SILPA.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan yang bersumber dari DAU yang merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan belum diketahui angkanya secara pasti sehingga kondisi ini berdampak terhadap kurang akuratnya perkiraan penerimaan yang menyebabkan tingginya angka SILPA (Izudin, 2013). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dulahi (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina, 2015). Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya

SILPA sangat bergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka kemungkinan akan diperoleh SILPA yang tinggi. Namun sebaliknya jika tingkat belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran (Mahmudi, 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Iswahyudin (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap SILPA.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini juga digunakan pada penelitian sebelumnya dan diketahui bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja modal berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.